



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN ADATONGENG

Alamat : Jl. Poros MKS-Maros KM 27. Maros, Kode Pos : 90511

LURAH ADATONGENG

KEPUTUSAN LURAH ADATONGENG
NOMOR : 19 /ADT / KPTS /II /2026

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN FORUM ANAK
KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS
TAHUN 2026-2028

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Taroadi, maka perlu dibentuk Gugus Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 16);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 11);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2013 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 56);
 17. Peraturan Bupati Maros Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH ADATONGENG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN FORUM ANAK KELURAHAN ADATONGENG KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS TAHUN 2026-2028.**

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Forum Anak Tahun 2023-2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:

1. Tugas

1. Memfasilitasi terlaksananya system pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pemenuhan hak Anak dalam sistem perencanaan dan evaluasi;
3. Melaporkan dalam sistem perencanaan dan evaluasi;

2. Fungsi

1. Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak berfungsi sebagai lembaga koordinatif di tingkat Kelurahan yang mengkoordinasikan kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak
2. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.

KETIGA : Tahapan Gugus Tugas :

1. Tahap Persiapan :

- a. Penggalangan Kesepakatan para pemangku kepentingan yang ada di Kelurahan dengan tujuan membangun persepsi tentang pengembangan Kelurahan layak anak.
- b. Pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas

2. Tahap Perencanaan :

- a. Mengumpulkan data dasar terpilah dan informasi tentang permasalahan anak dan potensi pengembangannya yang berkaitan dengan pengembangan Kelurahan layak anak.
- b. Analisa situasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Penyusunan rencana aksi.

3. Tahap Pelaksanaan :

Semua anggota gugus tugas melaksanakan kegiatan

yang sudah disepakati.

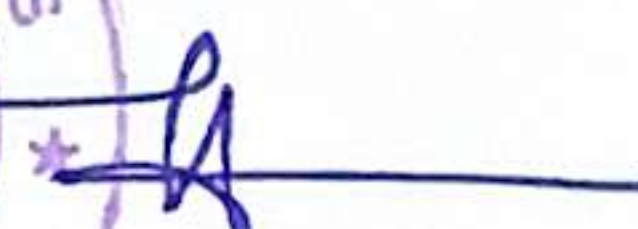
4. Tahap Pembinaan :

Memastikan terlaksananya kegiatan pemantauan dari tahap pembinaan untuk melakukan kegiatan sesuai rencana aksi.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Kelurahan Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak meningkat .

Ditetapkan di Adatongeng

Pada Tanggal : 02 Februari 2026


LURAH ADATONGENG

GASSING NINRI, S.Sos
Pangkat : Penata TK I, III/d
NIP. 19730423 200701 1 016

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maros;
2. Kepala Bapeda Kabupaten Maros
3. Inspektur Kabupaten Maros;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros;
5. Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros;
6. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Maros;
7. Camat Turikale;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ADATONGENG
NOMOR : /ADT/KPTS/II/2026
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KELURAHAN FORUM ANAK DI KELURAHAN
ADATONGENG TAHUN 2026-2028.

- A. Pengarah : Lurah Adatongeng.
B. Penasehat : 1.Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan.
2.Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Adatongeng.
C. Ketua : HAMSIYAH, S.Sos
D. Sekretaris : ANDI SUPIYATI BASO, SE
E. Bendahara : YENI SURATMIR

Sub Gugus Tugas :

1. Hak Sipil dan Kebebasan

1. Kepala Seksi Pemerintahan.
2. Para Ketua RW Kelurahan Adatongeng.

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan.
2. Tokoh Agama Kelurahan Adatongeng.

4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Kepala PUSTU Kelurahan Adatongeng.
2. Penyuluh Keluarga Berencana(PKB).
3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
4. Bidan Kelurahan Adatongeng.

5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1. Para Kepala Sekolah Lingkup Kelurahan Adatongeng.
2. Ketua LPM Kelurahan Adatongeng.
3. Ketua Karang Taruna Kelurahan Adatongeng.
4. Ketua Forum Anak .

6. Perlindungan Khusus

1. Bhabinkamtibmas Kelurahan Adatongeng.
2. Babinsa Kelurahan Adatongeng.
3. Tokoh Masyarakat Kelurahan Adatongeng

Ditetapkan di Adatongeng
Pada tanggal 02 Februari 2026


LURAH ADATONGENG
GASSING NINRI, S.Sos
Pangkat : Penata TK I, III/d
NIP. 19730423 200701 1 016